

KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PASCA TRANSFORMASI KE DALAM HUKUM POSITIF

Agus Waluyo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

aagwal@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze the Islamic Bank Commitment to implementation of fatwa Sharia National Board that has been transformed into positive law. The design of this study is qualitative approach. This field research using qualitative approach with data from interviews with the banks. The result shows that the fatwa related to Islamic banks that has been transformed into positive law can be used as a legal basis to be obeyed. The results showed that the Islamic Bank commitment to implementation of fatwa Sharia National Board has not been effective and efficient. The functions of sharia by the director of compliance to all employees of Islamic bank normatively has been implemented in accordance with the principles of compliance, the compliance culture, management risk, and the values. The role of Sharia Supervisory Board in sharia compliance monitoring system has been implemented but not optimal.

Keywords: Fatwa Sharia National Board, Sharia Compliance, Islamic Bank, Positive law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komitmen kepatuhan Bank Syariah terhadap implementasi fatwa DSN yang telah ditransformasikan ke dalam hukum positif. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang bersumber dari interview dan wawancara langsung dengan pihak perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksanaan kepatuhan bank Syariah terhadap fatwa DSN belum berjalan efektif dan efisien. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank Syariah secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan kode etik kepatuhan. Peran DPS dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan namun belum optimal.

Kata Kunci: Fatwa DSN, Kepatuhan Syariah, Bank Syariah, Hukum Positif

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.517-538>

Pendahuluan

Industri perbankan syariah nasional terus tumbuh dengan laju pertumbuhan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya sejak tahun 1992. Sebelum disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU PbS), pengaturan tentang bank Syariah di Indonesia nya masih menyatu dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya. Bentuk peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Peraturan dalam UU tersebut masih dipandang belum kuat untuk menjadi landasan. Keadaan demikian mendorong Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan BI dan Surat Edaran BI. Di antara Peraturan BI (selanjutnya disebut PBI) yang diterbitkan antara lain PBI Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, serta PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Seiring dengan semakin berkembangnya bank Syariah di Indonesia, maka sejak tahun 2011 BI terus menambah PBI yang terkait dengan regulasi perbankan syariah setiap tahunnya. Bahkan setelah kewenangan dan tanggung jawab membuat regulasi berpindah dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan-peraturan terkait bank Syariah pun terus dibuat. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel khususnya dalam dunia perbankan.

Di sisi lain, munculnya praktik ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 1990-an membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap perlu dibentuk suatu badan dewan syariah yang bersifat nasional yang belakangan disebut sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN). Pembentukan institusi DSN ini diperlukan untuk mengawasi dan mengarahkan institusi keuangan syariah, mengingat pesatnya laju pertumbuhan ekonomi syariah. Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Karena DSN mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah, maka DSN diharapkan dapat mendorong pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Fatwa DSN memberikan pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Menurut Niam (2008: 62), hal ini menunjukkan 2 (dua) makna penting. *Pertama*, fatwa-fatwa DSN memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Kenyataan selama ini menunjukkan meskipun fatwa DSN tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan DSN untuk responsif atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat sejalan dengan kemaslahatan umat.

Lahirnya DSN yang kedudukannya diperkuat oleh UU PbS sesungguhnya dapat menjadi landasan formal bagi kekuatan mengikat fatwa DSN bagi pelaku aktifitas ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. Fatwa DSN dapat dijadikan sebagai legitimasi bahwa produk perbankan syariah telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebagaimana nilai dan moralitas yang diinginkan oleh aktifitas ekonomi syariah. Namun saat ini masih muncul pemahaman bahwa fatwa DSN tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena dalam sistem hukum nasional dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam UU No 12 Tahun 2011, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini. Agar fatwa

DSN dapat memiliki kekuatan hukum, maka harus dituangkan ke dalam PBI, POJK dan SEOJK.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini fokus pada bentuk dan model transformasi fatwa DSN ke dalam hukum positif serta tingkat kepatuhan bank Syariah terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, menjadi relevan untuk dilakukan. Selama ini kepatuhan dan kesesuaian bank Syariah terhadap prinsip syariah masih sering dipertanyakan. Secara implisit, hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Latif (2016) telah melakukan kajian tentang implementasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan *mura>bab>lab* di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat (BMI) KCP Ponorogo. Penelitian ini menyatakan bahwa praktik pembiayaan *mura>bab>lab* di BSM dan BMI KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan *mura>bab>lab bil waka>lab* atau dengan *mura>bab>lab* yang diwakilkan, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan *mura>bab>lab* di BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN tentang *mura>bab>lab*.

Di sisi yang lain, Mulazid (2016) juga melakukan kajian tentang Pelaksanaan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Pelaksanaan audit internal di Bank Syariah Mandiri belum berjalan efektif. Selanjutnya direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya budaya kepatuhan, sehingga kinerja Bank Syariah Mandiri menjadi semakin baik.

Sukardi (2012) mengkaji tentang Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa bank Syariah wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku. Inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah dan *sbariah governance*, berpedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan Islam, kesesuaian akad, dan tidak mendzalimi masyarakat sebagai konsumen. Jika bank Islam tidak menjaga nilai-nilai Islam dalam bisnis dan persaingan keuangan global, berarti nilai-nilai Islam tidak sesuai dan tidak relevan dengan zaman.

Wahid (2016) mengkaji tentang Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa penyerapan fatwa DSN-MUI dalam peraturan perundang-undangan terbagi menjadi 3 (tiga) model. *Pertama*, model *copy paste* atau menyalin judul fatwa dalam pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, pola substantif yakni hanya mengambil substansi dari fatwa kemudian diterjemahkan ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal. *Ketiga*, memperluas ketentuan fatwa atau menerjemahkan ketentuannya yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan.

Kepatuhan Syariah (*Sbaria Compliance*)

Menurut Ilhami (2009), kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga tersebut. Fungsi kepatuhan sebagai tindakan yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko yang memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga.

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah oleh bank Syariah yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas. Budaya kepatuhan tersebut berupa nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan BI (Sukardi, 2012). UU Pbs mewajibkan kegiatan usaha serta produk dan jasa yang dilakukan serta dikeluarkan oleh bank Syariah harus tunduk pada prinsip Syariah. Kewajiban untuk menerapkan prinsip Syariah haruslah dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Ketidakepatuhan terhadap prinsip syariah diancam dengan sanksi administratif yang dikenakan pada para pihak yang tidak melaksanakan atau menghalang-halangi pelaksanaan prinsip syariah.

Dalam tata kelola sebuah perusahaan, kepatuhan memiliki arti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang telah diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional lembaga. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB dan AAOIFI.

Teori Kepatuhan (*Legitimacy Theory*)

Untuk melihat tingkat kepatuhan suatu lembaga dapat diukur dengan teori legitimasi (*legitimacy theory*). Teori legitimasi merupakan suatu kondisi yang ada ketika suatu sistem nilai lembaga/perusahaan yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku, di mana lembaga tersebut telah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Suchman (1995) menyebutkan Matthew: *“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions”*

Berdasarkan definisi tersebut, legitimasi dianggap sebagai upaya menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas, dan sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi lembaga/perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan lembaga/perusahaan ke depan.

Untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa upaya. *Pertama*, protektif, yaitu memastikan terciptanya ketaatan kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan maupun pengawasan. *Kedua*, konstruktif, yaitu menjaga tingkat kehematan penggunaan sumberdaya dan efektivitas hasil yang maksimal melalui saran perbaikan dan informasi obyektif untuk melakukan review pada semua tingkatan manajemen. *Ketiga*, konsultatif, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui identifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi.

Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*, menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri (Ahmad, 2009: 100).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui interview dan wawancara langsung dengan pihak perbankan yang diambil berdasarkan wewenang, pengetahuan, dan pekerjaan sebagai data primernya. Adapun data pendukung melalui penggalian literatur seperti kepustakaan, internet, perundang-undangan yang

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan relevan dengan topik persoalan. Selain itu juga digunakan dokumentasi, terutama untuk menelusuri data historis. Pengolahan data meliputi: (a) *editing* (b) *klasifikasi*, (c) *interpretasi*, (d) *verifikasi*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Transformasi Fatwa DSN-MUI dalam Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fatwa tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU. Oleh karena itu fatwa tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru dapat diimplementasikan oleh bank Syariah apabila sudah dipoositifikasikan menjadi hukum positif. Penyerapan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan lebih merupakan bentuk operasional atau bentuk penterjemahan dari isi ketentuan fatwa yang secara operasional belum dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan.

Dalam UU PbS Pasal 26 disebutkan bahwa kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN dan dituangkan dalam PBI. Secara tersirat pasal tersebut mensyaratkan agar fatwa DSN dapat mengikat bank Syariah harus diserap dan ditransformasikan ke dalam perundang-undangan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa fatwa DSN baru menjadi peraturan perundang-undangan setelah dituangkan menjadi PBI. Merespon hal tersebut, BI pada mengeluarkan PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Pembentukan Komite Perbankan Syariah (KPS). KPS bertugas membantu BI dalam menafsirkan fatwa DSN terkait dengan perbankan syariah dan memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DSN ke dalam PBI. Dengan dituangkannya fatwa DSN ke dalam PBI, maka kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum.

Hingga saat ini DSN telah mengeluarkan 100 (seratus) fatwa di bidang ekonomi syariah. Fatwa-fatwa tersebut belum semua terserap dan ditransformasikan menjadi peraturan perundang-

undangan. Adapun di antara fatwa DSN terkait ekonomi syariah dan berhubungan dengan bank Syariah yang diserap dalam PBI dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI /IV/2000 tentang Giro dan fatwa Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan. Kedua fatwa tersebut ditransformasikan dalam PBI Nomor 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*).

Kedua, fatwa DSN Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradb*) sebagaimana telah diserap dalam PBI Nomor 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. *Ketiga*, fatwa DSN Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah yang telah diserap dalam PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. *Keempat*, fatwa DSN Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan yang terserap dalam PBI Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kelima, fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dan fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan dan fatwa DSN Nomor 23/DSN-MUI/III/2001 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah. Fatwa tersebut telah ditransformasikan dalam PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Keenam, fatwa DSN tentang pembiayaan mudarabah yang diserap ke dalam PBI Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, terutama pasal 3 yang berbunyi: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah yang diterima oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad mudarabah. *Ketujuh*, fatwa DSN tentang pembiayaan mudarabah

yang terserap dalam PBI Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, terutama pasal 3 yang berbunyi: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah yang diterima oleh BPRS menggunakan akad mudarabah.

Adapun transformasi fatwa DSN ke dalam PBI, POJK, maupun SEOJK yang mendorong perkembangan perbankan Syariah dapat ditemukan antara lain dalam: (1) PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, (2) POJK Nomor 24 /POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan (3) SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fatwa DSN ternyata sebagian ditransformasikan dalam bentuk PBI, POJK, dan SEOJK. Tujuan transformasi tersebut tidak lain agar fatwa dapat mengikat dan dilaksanakan oleh LKS, terutama bank Syariah. Salah satu indikator perkembangan bank syariah adalah semakin bervariasinya produk perbankan syariah itu sendiri. Tabel tersebut di atas menjelaskan semua fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN yang berkaitan dengan akad-akad di bank Syariah baik BUS maupun UUS. Tabel tersebut mempertegas sejauhmana dan di manakah fatwa DSN ditransformasikan dalam peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa DSN dan Perundang-undangan

Ditetapkannya UU, PBI, dan fatwa DSN yang memiliki hubungan terhadap fungsi kepatuhan bank serta peraturan terkait perbankan syariah merupakan sebuah dukungan penguatan kelembagaan dan supervisi dalam memberikan layanan serta kepercayaan kepada masyarakat akan eksistensi bank syariah (Warde, 2000: 201). Menurut Deputy Komisioner OJK, Mulya E. Siregar, fatwa DSN merupakan kunci untuk mendorong tumbuh kembang dan inovasi produk bank Syariah, di samping dukungan sosialisasi yang terus-menerus tentang pentingnya prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat.

Keberadaan bank syariah sesungguhnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim atas pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh termasuk dalam kegiatan penyaluran dananya. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah lebih didasarkan pada pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadopsi dalam aturan operasional institusi, sehingga dibutuhkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka dapat berpengaruh pada keputusan masyarakat untuk memanfaatkan jasa yang diberikan bank syariah. Dari sudut pandang ini, maka kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank Syariah.

Kepatuhan syariah merupakan konsekuensi logis penggunaan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman dan menjadi syarat mutlak bagi bank syariah dalam menjalankan usahanya. Dalam upaya pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah, bank Syariah harus menjadikan fatwa DSN dan PBI sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, maupun dan operasionalnya. Secara operasional, kepatuhan bank Syariah terhadap fatwa DSN sebagai perwujudan prinsip dan aturan syariah harus ditaati. Menurut Sutedi (2009: 145), kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan bank Syariah.

Komitmen pelaksanaan kepatuhan di bank Syariah sebagian telah berjalan efektif dan efisien. Hal ini tercermin pada kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip, budaya, manajemen risiko, dan kode etik. Selain itu juga tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi yang telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jajaran pengelola bank Syariah yang telah melaksanakan tugas secara *prudent, compliant, clean*, dan mencegah terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran sedini

ungkinan. Selain itu, bank Syariah juga telah melaksanakan tugas sesuai kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan bank dan telah melaksanakan sesuai prinsip-prinsip perbankan syariah. Bahkan jajaran bank Syariah telah berupaya melaksanakan tugas memenuhi komitmen dan perjanjian antarbank dengan BI maupun dengan regulator lainnya dan melaksanakan tugas dengan memahami dan mensosialisasikan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan bank Syariah terhadap peraturan perundang-undangan dipandang telah berjalan cukup efektif. Menurut BI, kepatuhan bank Syariah terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilihat laporan tahunannya. Sebagai pemeriksa, BI telah mengungkapkan bahwa dalam penyaluran dana pembiayaan, bank Syariah tidak melakukan pelanggaran dalam penyaluran dana (Jumansyah dkk, 2013). Kepatuhan tersebut juga tercermin dalam susunan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, fungsi dan mekanisme kerja masing-masing, rapat-rapat yang dilakukan, serta laporan kerjanya.

Sebagai upaya tindakan preventif untuk menjamin bank Syariah telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka melalui Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah melakukan beberapa upaya. *Pertama*, kajian kepatuhan. Setiap regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh regulator dilakukan sosialisasi kepada manajemen bank syariah. Kajian kepatuhan atas regulasi tersebut disampaikan oleh SKK kepada Direktur Kepatuhan yang diteruskan kepada unit kerja terkait untuk diinternalisasikan bersama melalui pembuatan atau penyesuaian sistem dan prosedur kegiatan bank dengan pokok-pokok aturan baru atau perubahan regulasi yang di keluarkan oleh BI. *Kedua*, pengujian melalui keputusan Keputusan Komite Sistem dan Prosedur (KSS). Sebagai tindak lanjut atas kajian kepatuhan, bank Syariah melakukan internalisasi atas ketentuan baru yang berlaku dalam ketentuan internal bank syariah melalui mekanisme KKS. Dalam menetapkan setiap rancangan kebijakan, ketentuan, dan pedoman internal harus mendapat persetujuan KKS sebelum diputuskan oleh direksi yang selanjutnya akan disosialisasikan melalui berbagai media internal bank. *Ketiga*, opini kepatuhan. Pemberian pendapat/opini yang

dilakukan oleh Direktur Kepatuhan melalui SKK kepada Direksi terkait rencana pengeluaran produk baru atau pengembangan produk yang akan diimplementasikan dan kebijakan strategis tertentu yang memerlukan pendapat atau masukan aspek kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. *Keempat, review* kepatuhan. Bank syariah menetapkan bahwa pemberian pembiayaan, penempatan dana, serta pengadaan barang dan jasa dilakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dengan perangkat dan sistem pengujian yang dikembangkan oleh SKK. Hasil *review* disampaikan dalam bentuk sertifikat kepatuhan kepada seluruh unit pembiayaan. *Kelima, penerapan* program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (BSM, 2015).

Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk Bank Syariah

Kepatuhan syariah merupakan aspek penting yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Rahman, 2008; Syafei, 2005; Abduh, 2012; Ahmed, 2014). Dalam konteks perbankan, ini menjadi isu krusial, karena sampai saat ini, bank syariah ditengarai masih mengikuti bank konvensional baik produk, sumber daya manusia atau operasional. Menurut Mardian (2015), isu kritis terkait produk bank syariah adalah isu klasik dominasi *mura>babah* dalam pembiayaan. Murabahah memang bukan transaksi yang dilarang, tetapi seharusnya akad ini menjadi akad sekunder karena bank syariah idealnya lebih banyak menggunakan akad bagi hasil (mudharabah). Praktik Murabahah yang dijalankan bank syariah juga perlu dikritisi karena relatif tidak sesuai dengan prinsip Murabahah murni di mana terjadinya pertukaran secara nyata antara barang dengan uang.

Inovasi dalam rangka pengembangan produk dan jasa perbankan yang baru dinilai penting karena masih banyak bentuk-bentuk layanan jasa keuangan yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan masyarakat secara umum yang terus berkembang. Bank Syariah harus memiliki *Standart Operating Prosedure* (SOP) dan mengarahkan supaya portofolio produk bukan menjadi segmen pembiayaan utama bank. BI harus

melakukan pengaturan tersendiri dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan nasabah, serta meminimalisir risiko-risiko yang terkait dengan produk tersebut, selain itu juga mengacu kepada kemanfaatan kepada perekonomian nasional dan model bisnis perbankan syariah ke depannya.

Demi menjawab tantangan mengembangkan produk syariah, ada empat hal yang bisa dilakukan pelaku perbankan, yaitu *operating philosophy*, *organization structure*, *experience effect*, dan *management style*. Hal ini memiliki peran signifikan untuk pertumbuhan pangsa pasar syariah, termasuk pengembangan dan inovasi produk dan merupakan satu bagian dari fungsi *research and development* serta *brand experience* yang mampu memberi wawasan yang intens pada masyarakat tentang produk syariah.

Inovasi pengembangan produk perbankan syariah memerlukan dasar hukum dari fatwa DSN. Oleh karena itu perlu ada kajian pemetaan fatwa DSN dan identifikasi kebutuhan pasar perbankan Syariah sehubungan dengan pengembangan produk. Dalam rangka mendukung upaya inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah baik secara domestik, regional maupun kompetisi global di era pasar bebas dengan antisipasi berbagai peluang dan tantangannya ke depan, BI telah melakukan kajian pemetaan terhadap fatwa dan identifikasi kebutuhan sejak tahun 2010 (Ulum, 2014: 33-59). Pemetaan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi fatwa yang ada dalam produk perbankan syariah, fatwa apa saja yang terkendala dalam implementasinya dan produk apa saja yang diperlukan industri yang memerlukan fatwa ataupun penegasan syariah yang belum difatwakan oleh DSN. Di sisi lain, kalangan perbankan syariah juga mengungkapkan keinginan terhadap keberadaan beberapa fatwa tambahan yang mengatur mengenai produk-produk penyaluran dana/ pembiayaan, pengimpunan dana dan produk *treasury* serta sistem pembayaran. Fatwa tersebut dipandang perlu diterbitkan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan produk perbankan syariah.

Penguatan Peran DPS dalam Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah

Secara lebih komprehensif mekanisme pengawasan di bank Syariah meliputi komposisi, karakteristik, struktur, dan mekanisme dasar yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi (Abdullah, 2010: 75). Fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah di bank Syariah dijalankan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu. Para pengawas tersebut selain memiliki kemampuan mampu memahami ketentuan hukum Islam sekaligus juga harus memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah. Pemahaman terhadap hukum Islam memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam ketentuan operasional bank syariah, sedangkan pemahaman mengenai hukum positif nasional khususnya hukum perbankan memberikan kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip syariah ke dalam aturan legal formal yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pelaku usaha dalam bidang perbankan syariah.

Menurut UUPbS, lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas utama DPS adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan syariah. DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Untuk menjalankan perannya, DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu hukum Islam dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern (Madjid, 2011: 5).

DPS merupakan pihak yang berafiliasi dengan lembaga keuangan syariah dan merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah tersebut, yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (Muhammad, 2011: 28). Berdasarkan SK Direksi BI, DPS termasuk lembaga di bawah DSN yang bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS merupakan suatu

badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. DPS sebagai badan independen bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa DSN.

Dalam melaksanakan pengawasan syariah, DPS harus melaksanakan 3 (tiga) pokok (Sutedi, 2009: 144). *Pertama, ex ante auditing*, yaitu aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan moral yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review terhadap semua jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuannya adalah untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah. *Kedua, ex post auditing*, yaitu aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan dan keuangan bank syariah. Tujuannya adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, menghitung pembayaran zakat, yaitu aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank Syariah.

Dalam aspek pengawasan terhadap pengembangan produk baru dan juga pengawasan terhadap kegiatan bank syariah, DPS bertugas melakukan hal-hal berikut (Antonio, 2001: 31-32). *Pertama*, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. *Kedua*, mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN. *Ketiga*, meminta fatwa kepada DSN untuk

produk baru bank yang belum ada fatwanya. Keempat, melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Kelima, meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kinerja bank dalam pelaksanaan tugasnya. Adanya peran tersebut, DPS merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Aspek kesesuaian dengan syariah merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

DPS bertugas mengawasi operasional serta jalannya bank syariah agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tingkat kepatuhan syariah di bank Syariah dengan peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi yang dimiliki oleh DPS memiliki hubungan yang sangat erat. DPS melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, di mana kepatuhan syariah semakin penting untuk melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap hukum Islam. Akan tetapi yang terjadi di dalam praktiknya, pengawasan aspek syariah ini belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena beberapa aspek, di antaranya adalah belum optimalnya peran, manajemen organisasi maupun kompetensi yang dimiliki oleh DPS. Salah satu penyebabnya masih rendahnya tingkat kepatuhan bank Syariah adalah karena belum idealnya komposisi dari DPS yang mayoritas diisi oleh para akademisi syariah dan belum mengakomodir para praktisi bidang ekonomi, keuangan maupun akuntansi. Selain itu disebabkan belum kuatnya peran DPS, juga dikarenakan pengawasan syariah pada bank Syariah lebih banyak dilakukan oleh Divisi Kepatuhan Syariah semata.

Kenyataannya DPS di bank syariah selama ini masih banyak yang hanya dijadikan sebagai obyek pelengkap pada sebuah institusi perbankan syariah, yang berfungsi untuk sekedar mengisi struktur di institusi perbankan syariah. Peranan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, terutama pada saat mengeluarkan

produk-produk perbankan. Dengan demikian, selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh DPS menjadi tolok-ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan *sharia governance* pada bank syariah di Indonesia.

Kesimpulan

Upaya pemenuhan terhadap kepatuhan syariah telah dilakukan oleh DSN sebagai pihak yang memberikan jaminan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya manusia di bank Syariah menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di samping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah.

Ditinjau dari sudut kacamata tata hukum nasional, fatwa memang bersifat relatif. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang tata hukum Islam perspektif MUI, maka menjadi mutlak dan mengikat. Adanya kepentingan terhadap lahirnya fatwa DSN untuk melegitimasi lahirnya produk bank Syariah menjadikan eksisnya fatwa DSN dilihat dari kacamata konfigurasi politik hukum. Dalam hal ini, fatwa yang lahir dari kelembagaan DSN, merupakan syarat mutlak dapat dikeluarkannya produk lembaga keuangan syariah. Solusi yang ditempuh agar fatwa menjadi mengikat adalah melalui positifikasi fatwa sehingga BI/OJK dapat memberikan sanksi bagi bank syariah atau unit usaha syariah yang tidak melaksanakan ketentuan.

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan bank Syariah tidak bisa lepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai

dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang. Dalam perspektif Perbankan Syariah, kepatuhan Syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah dan menciptakan inovasi produk dan layanan kreatif dengan tetap patuh pada aturan DSN.

Peran DPS yang belum optimal dapat berdampak terhadap *risk management*. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. Langkah pengutan peran DPS dapat ditempuh melalui berbagai aspek di antaranya mempertegas kompetensi keilmuan DPS, mempertegas batasan maksimal jabatan DPS, dan evaluasi peran DPS pada bank Syariah oleh MUI dan BI.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mal An. 2010. Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Antonio, M. S. 2001. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: GIP
- Ahmad, Tanzeh. 2011. Metodologi Penelitian Praktis. Teras, Yogyakarta
- Barlinti, Y. S. 2012. Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2015
- Departemen Perbankan Syariah. 2015. Roadmap Perbankan Syariah di Indonesia 2015 -2019. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Gayo, A. A. 2011. Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Hasanah, Tuti. Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke Dalam Hukum Positif”, Tesis Pascasarjana IAIN Antasari, 2015
- Ilhami, Haniah. 2009. Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*, volume 21 Nomor 3, 409 – 628.
- Jumansyah dan Syafei Ade Wirman. Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Shariah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No.1, Maret 2013.
- Latif, A. 2016. Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murābahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo. *Muslim Heritage*, 1-16.
- Madjid, M. N. 2011. Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah, dalam *Nalar Fiqih*, 5.
- Mardian, Sepky. 2015. Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1, 57-68.
- Miles, B.M. & Huberman, A.M. 1994. *An Expedient Source Book: Qualitative Data Analysis*, London: SAGE Publication.
- MUI. 2016. Kumpulan Fatwa dan Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI: Retrieved November 1, 2016, from Kumpulan Fatwa DSN MUI: www.dsn-mui.or.id/fatwa
- MUI. 2009, May 8. Majelis Ulama Indonesia. Retrieved November 12, 2016, from Tentang Dewan Syariah Nasional: <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/tentang-dewan-syariah-nasional/>
- Muhammad. 2011. Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press.
- Mulazid, Ade Sofyan, 2016. Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta) *Jurnal Madania* Vol.20 No. 1 June 2016

- Nasution, M. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosydakarya
- Niam, A. M. 2008. Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Disertasi UIN Jakarta*, 1-200.
- Rusli. Tipologi Fatwa di Era Modern, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 8, No. 2, Desember 2011.
- Sainul, & Afrelian, M. I. 2015. Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah, dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 173-192.
- Salim, Z. 2012. Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, Budi. 2012. Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. Surakarta: IAIN Surakarta
- Sutedi, Adrian, 2009 Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suchman. Mark C. 1995. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*. Vol. 20. No. 3. 571-610
- Ulum, Fahrur. Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam *Al-Qanun*, Vol. 17 No. 1, Juni 2014.
- UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Warde, Ibrahim. 2000. Islamic Finance in the Global Economic, Edinburgh University Press,

- Wahid, Soleh Hasan, 2016. Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Abkam*. Vol 4 No 2. November 2017 171-198.
- Wardhany, N., & Aeshad, S. 2012. The Role of Shariah Board in Islamic Banks: A Case Study of Malaysia, Indonesia and Brunei Darussalam, dalam *ISRA Colloquium*, 1-26.